



PUTUSAN
Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUNAIDI SALEH alias UNAI Bin SURIANSYAH**
Tempat Lahir : Runtayan (HST)
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Teluk Masjid RT.07/RW.04, Kecamatan Haruyan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2019;
2. Penyidik, ditahan sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, ditahan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Barabai, ditahan sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya NAZMANIAH IMBERAN, S.H.,S.Pd...,S.Sos.I,M.H., dan rekan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai tanggal 5 Desember 2019, Nomor : 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 5 Desember 2019, Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan penjara.**
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, yang pada pokoknya antara lain mohon keringanan dengan alasan-alasannya antara lain Terdakwa menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Langar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.55 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat Ratus Ribu Rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan

Halaman 3 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan pesan agar Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menambahkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan mereka sepakat bertemu di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, sesampainya di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening kepada terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa pergi untuk menemui orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa berhenti untuk mengambil/menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk, kemudian terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu dan sepakat bertemu di depan Langar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres HST yang sedang melakukan *Undercover Buy* dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih

Halaman 4 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0850 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Langar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita pada saat terdakwa berada di depan Lantar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres HST yang sedang melakukan *Undercover Buy*, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunkan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 gram di tangan kanan terdakwa, Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver di kantong celana sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0850 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si.,Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wita di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu seorang diri dengan cara Narkotika jenis sabu tersebut langsung dimasukkan ke dalam mulut oleh terdakwa, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya diambil/disisihkan oleh terdakwa dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0850 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 073/X/ LAB/ 2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. FAIZAH YUNianti, Sp. PK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD H. Damanhuri Barabai terhadap An. **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang

Halaman 7 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, terdakwa tidak dalam rangka melakukan pengobatan serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita Saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan mushola/langgar Misbahul Munir yang berada di Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI melakukan penyelidikan dengan cara melakukan *Undercover Buy*, lalu menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami dan terdakwa sepakat bertemu di depan langgar Misbahul Munir yang berada di Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, lalu Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika

Halaman 8 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 gram di tangan kanan terdakwa, Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa dari keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwaberdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI untuk menanyakan keberadaan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan maksud untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI serta terdakwa menuju ke warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapat terdakwa dari Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI di tengah perjalanan

Halaman 9 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa, yang mana 1 (satu) paket rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita saksi bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan mushola/langgar Misbahul Munir yang berada di Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wita saksi bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN melakukan penyelidikan dengan cara melakukan *Undercover Buy*, lalu menghubungi terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kami dengan terdakwa sepakat bertemu di depan langgar Misbahul Munir yang berada di Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, lalu Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi dan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 10 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,50 gram di tangan kanan terdakwa, Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di tangan kiri terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver di kantong celana sebelah kanan terdakwa. Bahwa dari keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa ;

- bahwa berdasarkan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan ketika Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual;
- bahwa selanjutnya saksi meminta terdakwa untuk menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI untuk menanyakan keberadaan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan maksud untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN serta terdakwa menuju ke warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dilakukan penangkapan oleh saksi bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN, selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang didapat terdakwa dari Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI di tengah perjalanan dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh terdakwa, yang mana 1 (satu) paket rencananya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **GAZALI RAHMAN alias RAHMAN Bin ABAS BASERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 Wita di warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mana sebelumnya saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.00 Wita, saksi dihubungi oleh terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan uang pembelian Narkotika jenis sabu akan dibayarkan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, yang mana pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk menambahkan 1 (satu) plastik klip warna bening, selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat bertemu di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 00.10 Wita saksi kembali dihubungi oleh terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan uang pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu yang

Halaman 12 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya dipesan oleh terdakwa, dan pada saat itu saksi meminta terdakwa untuk mengantar uang tersebut ke warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam bulan Oktober 2019 membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, antara lain :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang disita dari terdakwa **JUNAIDI SALEH alias UNAI Bin SURIANSYAH** dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.19.0850 tanggal 11 Oktober 2019 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt. Selaku Manajer Teknis Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 073/ X/ LAB/ 2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dilakukan dan ditanda tangani oleh Dr. Hj. FAIZAH YUNianti, Sp. PK selaku dokter spesialis patologi klinik RSUD H. Damanhuri Barabai terhadap An. **JUNAIDI SALEH alias UNAI Bin SURIANSYAH** dengan hasil pemeriksaan positif mengandung *Metamfetamina* yang termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I Undang- Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa Nopol;
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening.

terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Langar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.55 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pesan agar Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menambahkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan mereka sepakat bertemu di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 14 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, sesampainya di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa pergi untuk menemui orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa berhenti untuk mengambil/menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk, kemudian terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu dan sepakat bertemu di depan Langgar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres HST yang sedang melakukan *Undercover Buy* dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa baru mengetahui kalau orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan maksud untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan

Halaman 15 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI menuju warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam bulan Oktober 2019 membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana keduanya merupakan pesanan dari orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa berupa rokok dan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol yang digunakan terdakwa untuk mengambil maupun mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa berikut bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dilakukan penangkapan oleh saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober

Halaman 16 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Langar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.55 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pesan agar Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menambahkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan mereka sepakat bertemu di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, sesampainya di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa pergi untuk menemui orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa berhenti untuk mengambil/menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk, kemudian terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu dan sepakat bertemu di depan Langgar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu

Halaman 17 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres HST yang sedang melakukan *Undercover Buy* dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa baru mengetahui kalau orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan maksud untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI menuju warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam bulan Oktober 2019 membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS

Halaman 18 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASERI yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana keduanya merupakan pesanan dari orang lain;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa berupa rokok dan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol yang digunakan terdakwa untuk mengambil maupun mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sesuai dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Barabai, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2.Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” merupakan unsur yang menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang dan sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan maupun memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam membawa atau memiliki atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada terdakwa serta terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian IPTEK maupun dalam rangka pengobatan terhadap ketergantungan obat. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan

Halaman 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I”, terdiri dari 2 (dua) elemen sub unsur, elemen pertama adalah sub unsur yang terdiri antara lain : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima sedangkan elemen kedua adalah sub unsur Narkotika Golongan I, terhadap elemen sub unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen sub unsur yang kedua serta terhadap sub unsur elemen pertama tersebut memberikan opsi kepada Majelis untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa **JUNAIDI SALEH Alias UNAI Bin SURIANSYAH** dilakukan penangkapan oleh saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan saksi

Halaman 21 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita di depan Langgar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 21.55 Wita, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan hal tersebut disetujui oleh terdakwa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita terdakwa menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam silver untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan pesan agar Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menambahkan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan mereka sepakat bertemu di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol, sesampainya di pinggir jalan dekat bangunan Sarang Burung Walet yang berada di Desa Hapulang RT.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang kemudian diterima oleh terdakwa, yang mana uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut akan dibayarkan oleh terdakwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, lalu terdakwa pergi untuk menemui orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan yang berada di Desa Mangunang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa berhenti untuk mengambil/menyisihkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk, kemudian terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu dan sepakat bertemu di depan Langgar Misbahul Munir yang berada Jalan Raya Pantai Hambawang, Desa

Halaman 22 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sekira pukul 22.30 Wita terdakwa sampai di tempat yang telah disepakati tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI selaku Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres HST yang sedang melakukan *Undercover Buy* dan menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri, ketika terdakwa akan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN bersama dengan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI, yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa baru mengetahui kalau orang yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa adalah anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa diminta untuk menghubungi Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dengan maksud untuk membayar uang pembelian Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI menuju warung milik Sdr. WENA MALINTON yang berada di Desa Hapulang RT.004/RW.002, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesampainya di tempat tersebut kemudian Saksi BAYU HERMAWAN Bin SUGIMIN dan Saksi MUHAMMAD TAMJIDI Bin SYAHRUJI langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 23 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dalam bulan Oktober 2019 membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Alias RAHMAN Bin ABAS BASERI yang pertama sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wita sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang mana keduanya merupakan pesanan dari orang lain;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa berupa rokok dan keuntungan memakai Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah disisihkan oleh terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa No.Pol yang digunakan terdakwa untuk mengambil maupun mengantarkan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik mertua terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan terdakwa telah menawarkan untuk dijual atau setidaknya-tidaknya menjadi perantara dalam jual beli berkaitan perkara *aquo* dan oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

- 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver;

Halaman 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening;

merupakan obyek tindak pidana *aquo* berikut tempat atau wadah menyimpan narkotika jenis sabu berikut alat komunikasi yang digunakan dalam tindak pidana *aquo*, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa Nopol;

merupakan uang dan alat transportasi tidak dilengkapi bukti kepemilikan maupun registrasi kepolisian yang berkaitan dengan transaksi narkotika dalam perkara *aquo* namun mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan terkait peredaran narkotika.
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan kerusakan bagi generasi muda.

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI SALEH alias UNAI Bin SURIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

Halaman 25 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto : 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam silver;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna putih bertuliskan Super Browsing Milk;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 400.000;- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Alpa tanpa Nopol;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Sidang, ZIYAD,S.H.,M.H., dan Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ALFIOLITA HANA D. CAROLINA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Z I Y A D, S.H.,M.H.

EKA RATNAWIDIASTUTI, S.H.,M.Hum

Dr.A R I A N S Y A H, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti

M A S D I A N A

Halaman 26 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.BrB